

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan resiprokal (timbal balik) antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mendefinisikan misi perusahaan, manajer harus memahami hak-hak sah dari pihak-pihak yang memiliki klaim atas perusahaan. Para pihak ini tidak hanya mencakup pemegang saham dan karyawan, melainkan juga pihak luar yang terpengaruh oleh tindakan perusahaan. Pihak luar semacam itu biasanya mencakup pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat kerja, pesaing, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Masing-masing kelompok kepentingan ini memiliki alasan untuk mengharapkan (dan sering kali menuntut) agar perusahaan memenuhi tuntutan mereka secara bertanggung jawab (Pearce dan Robinson, 2007:68).

Terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan agar tercipta kondisi yang sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Dari aspek ekonomi, perusahaan memiliki orientasi untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak

hanya dihadapkan pada tanggung jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

Daya tarik perusahaan pada saat ini tidak hanya dilihat dari kinerja finansial atau hanya kepentingan kesejahteraan para pemegang saham. Hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah dengan adanya keberadaan *stakeholder* di sekitar perusahaan, yang secara tidak langsung memberikan peran yang sangat besar terhadap perusahaan. Dengan memperhatikan *stakeholder*, perusahaan secara tidak langsung ikut berperan dalam mensejahterakan lingkungan perusahaan dan menyelamatkan lingkungan sebagai wujud kepedulian perusahaan yang disebut juga dengan *corporate social responsibility* atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan dan dapat memuaskan *stakeholder* (Rahman dan Widyasari:2008).

Menurut Gosslih dan Vocht (2007:363), *Corporate Sosial Responsibility* dapat dipandang sebagai kewajiban dunia bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh *stakeholder*-nya, bukan hanya terhadap tujuan keuangan semata. Kesadaran akan pentingnya pengimplementasian CSR (*Corporate Social Responsibility*) menjadi tren global, seiring dengan maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan lingkungan dan sosial. Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para *stakeholder* yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, secara implisit Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1

(revisi 2014) paragraf 14 menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial sebagai berikut:

“Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah di luar dari ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Dari pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di atas, menjelaskan bahwa perusahaan belum diwajibkan dalam menyampaikan pengungkapan CSR sehingga dalam praktiknya sekarang, pengungkapan CSR masih bersifat *voluntary* (sukarela). Menurut Anggraini (2006: 175), perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial.

Lebih jauh lagi, adanya CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang tersebut, CSR dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam pasal 66 ayat 2c disebutkan bahwa semua perseroan wajib melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para *stakeholders* dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan: “Perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Seberapa besar pengungkapan sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya, dapat diukur melalui seberapa lengkap menyertakan pengungkapan komponen-komponen tanggung jawab sosialnya (*corporate social responsibility*).

Berbagai penelitian terkait dengan pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang beragam. Berbagai penelitian yang berhasil membuktikan hubungan positif antara variabel ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR antara lain dilakukan oleh Sembiring (2005), Wijaya (2012), Badjuri (2011), Rahayu dan Cahyati (2014), serta Rohmah (2015). Tetapi tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR perusahaan. Ada penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006), Achmad (2007), dan Rahman dan Widayarsi (2008).

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial adalah dewan komisaris. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial. Perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial. Terdapat beberapa penelitian yang menguji pengaruh antara dewan komisaris dengan pengungkapan CSR. Menurut Wijaya (2012), dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Veronica dan Sumin (2010) dan Sembiring (2005) menyatakan bahwa terdapat pengaruh

positif dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR, sedangkan Badjuri (2011) dan Nur (2012) menyatakan terdapat pengaruh yang negatif antara keduanya.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah *leverage*. Dalam hubungan antara *leverage* dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga terjadi ketidakkonsistenan hasil. Penelitian Nur (2012) dan Rahayu dan Cahyati (2014) membuktikan adanya pengaruh negatif *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian Wijaya (2012), Sembiring (2005), Anggraini (2006), dan Badjuri (2011) menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara keduanya.

Profitabilitas juga merupakan variabel yang banyak diindikasikan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Agus Sartono (2010:122) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Sedangkan Kasmir (2011:196) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009), Veronica dan Sumin (2010), dan Badjuri (2011), Achmad (2007), Rahayu dan Cahyati (2014), dan Rohmah (2015) profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Akan tetapi Anggraeni (2006), Sembiring (2005), Wijaya (2012), dan Nur (2012) melakukan penelitian yang serupa dan menemukan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Peneliti tidak menguji variabel kinerja lingkungan dan menggunakan objek penelitian di waktu yang berbeda, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015. Penelitian ini menjadi penting karena tanggung jawab sosial suatu perusahaan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap masyarakat sekitar, serta hal tersebut perlu diungkapkan secara transparan dalam laporan keuangan (*annual report*) yang dapat dilihat oleh para *stakeholder*, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Penelitian ini akan menguji variabel faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR tersebut, maka peneliti akan membuat penelitian yang berjudul **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara parsial?

2. Apakah ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan?
3. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris, *leverage*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi mengenai keefektifan CSR dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan dan kontribusi yang nyata yang bisa dirasakan masyarakat pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya. Informasi keefektifan CSR ini juga sebagai pengukuran kinerja perusahaan agar dapat menarik calon investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selain itu, pengungkapan CSR juga dapat menjadi indikasi bahwa sebuah perusahaan tidak hanya mementingkan nilai ekonomi atau sebatas mencari keuntungan, tapi juga menunjukkan kepedulian dan kontribusinya terhadap masyarakat.

3. Bagi Investor dan Calon Investor

Memberikan informasi kepada investor dan calon investor sebagai pertimbangan untuk menanamkan modalnya pada perusahaan dengan pertimbangan kinerja perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya, sehingga dana yang diinvestasikan akan memberikan pengembalian yang diharapkan dan meminimalkan risiko yang ditimbulkan dari investasi.